



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 238/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEDU-LEDU
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 - 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEDU-LEDU KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Ledu-Ledu
pada Tanggal 9 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEDU-LEDU,

ttd

DHARMAWATY M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 238/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA LEDU-LEDU KECAMATAN
WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEDU-LEDU
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	STEFANI	P	JL. TANONGGI NO. 60
2	DAHLIA LAPONDU	P	JL. TANONGGI NO. 17
3	BEDENITUS KALVIN BITE	L	JL. TANONGGI NO. 65
4	ABRAHAM	L	JL. RUSA NO. 17
5	ERA CAKRAWATI SP, S. Farm	P	JL. LASEMBA NO. 37
6	ASTRID CAROLINE	P	JL. KANCIL NO. 57
7	NELMA HADRYANI	P	JL. A. PANGURISENG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERMA YANTI. P	P	JL. A. PANGURISENG NO. 123
2	FERAWATI SALMON	P	JL. RUSA NO. 17
3	ELDA TANGDILINTIN	P	JL. A. PANGURISENG NO. 121
4	SAKAWATY	P	JL. SANGKE NO. 248
5	AGRIATI NOVITA ROMPI	P	JL SANGKE NO. 110
6	NURDIANA AS	P	JL. SANGKE NO. 251
7	M. ADNAN ALI	L	JL. LASEMBA NO. 76

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ABDILLAH HERIAWAN	L	JL. LASEMBA NO. 66
2	NURSIA	P	JL. PISANG NO. 220
3	HASRIJAL	L	JL. PISANG NO. 223
4	LULU KHAERUNNISA	P	JL. LASEMBA NO. 151
5	ANDI MAGFIRAH RIZKA MAULANI	P	JL. KELINCI
6	HERAYANI ETA LILING	P	JL. PISANG NO. 216
7	MOHAMMAD IDRIS BULU'	L	JL. APEL NO. 204

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURJANNA	P	JL. SANGKE NO. 272
2	RATNA TABA	P	JL. LASEMBA
3	ALFRIDA L	P	JL. APEL
4	ARSITA	P	JL. SANGKE NO. 253
5	SARTIKA	P	JL. CENDRAWASIH NO.269
6	SELDA	P	JL. SANGKE NO. 248
7	MUH. RAFLI BAHARUDDIN	L	JL. CENDRAWASIH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KATHRINA KALA	P	JL. MANGGA
2	MERYS SUTANTI TODY	P	JL. LASEMBA NO. 165
3	JENET KABE	P	JL. APEL NO. 26
4	HUDAYA SAID	P	JL. PEPAYA NO. 23
5	YAWALIA, S.Pd	P	JL. SANGKE NO. 236
6	ALVIN SETIAWAN JAMIL	L	JL. LASEMBA
7	NUR RACHMAWATI	P	JL. APEL NO. 191

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA SUZANTI	P	JL. MANGGA NO. 64
2	SULISTIAWATI YUNUS	P	JL. LASEMBA NO. 120
3	MUHAMMAD SHAFWAN ARIFIN	L	JL. SANGKE
4	DARMA	P	JL. SANGKE NO. 50
5	IYAN NENI KOLEBA	P	JL. S. KONDARA NO. 369
6	ADOLFINA RACHMAN	P	JL. LASEMBA NO. 106
7	MUHAMMAD RAPLI	L	JL. DURIAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNI YANI MELALO	P	JL. LASEMBA NO. 37
2	SUKARDI	L	JL. SANGKE
3	JUMITA	P	JL. SANGKE
4	TRIA HANDAYANI	P	JL. LASEMBA
5	GRACE SASMITA TOLLA LINTIN	P	JL. SANGKE NO. 114
6	KAMRAN	P	JL. SANGKE NO. 108
7	KABBA	L	JL. LASEMBA NO. 157

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKHA ANDRIKA	P	JL. DURIAN
2	ICHMAL	L	JL. DURIAN
3	MASWA	P	JL. DURIAN NO. 450
4	RISDAYANTI	P	JL. LASEMBA
5	HANISA	P	JL. DURIAN NO. 447
6	ARIANA	P	JL. LASEMBA
7	USMAN RAUF	L	JL. SANGKE NO. 108

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VERONIKA PODANDI	P	JL. DURIAN NO. 464
2	RUSNIAWATI	P	JL. DURIAN
3	IRPAL	L	JL. LASEMBA
4	YOHANIS SESA	L	JL. PISANG
5	ERNAWATI SULAPI	P	JL. DURIAN NO. 50
6	ROSMIATI SULAPI	P	JL. DURIAN
7	IMA ZARIMA	P	JL. LASEMBA NO. 98

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DINA TANGGU	P	JL. MANGGIS
2	NURNIATI	P	JL. JAMBU
3	SURIATIN NOPA	P	JL. NENAS
4	RENALDHY SETIAWAN	L	JL. NENAS NO. 5
5	SYAMSUDDIN MASDING	L	JL. MANGGIS NO. 489
6	ALFRIDA	P	JL. MANGGIS NO. 500
7	ANJELIN OKTAVIANI	P	JL. RAMBUTAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINI LOLA	P	JL. NENAS
2	SAUL LOLA	L	JL. NENAS NO. 32
3	MAGDALENA PATONGLOAN	P	JL. MANGGIS
4	TRIFENA LAMEDO	P	JL. DURIAN NO. 48

5	DEWI RATNASARI	P	JL. NENAS NO. 25
6	ADRIYANI	P	JL. NENAS
7	MARIANI LOLA	P	JL. NENAS

Ditetapkan di Ledu-Ledu
pada Tanggal 9 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEDU-LEDU,

ttd

DHARMAWATY M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah